



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN LUWUK UTARA**



**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM DAN H. MUSTAR LABOLO**

**Luwuk Utara 2020**



## Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2019 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Luwuk Utara serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya tujuan organisasi Kecamatan Luwuk Utara.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telahditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di



masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Luwuk Utara, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

**Camat Luwuk Utara**

**RIFODY PENAK, S.Sos., M.Si**  
Nip.19670924 199103 1 008



## *Daftar Isi*

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
Latar Belakang	I - 1
Gambaran Organisasi	I - 3
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>II 1</b>
Rencana Strategis Organisasi	II - 1
Perjanjian Kinerja	II - 4
Indikator Kinerja Utama	II - 5
<b>BAB III AKUNTABILITAS</b>	<b>III - 1</b>
Capaian Kinerja	III - 1
Realisasi Anggaran	III - 4
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>IV 1</b>



## ***Daftar Tabel***

<b>Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Luwuk Utara	II - 3
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2019	II - 4
2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai	II - 5
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III - 3
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran	III - 3
3.3	Alokasi dan realisasi Anggaran	III - 4



---

## *Daftar Gambar*

<b>Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Utara	I - 5





## Iktisar Eksekutif

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebihberdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasikepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya **sistem kinerja instansipemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perludanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utamauntuk monitoring dan evaluasi **sistem kinerja instansi pemerintah**. Dengan telahselesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah,termasuk Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, wajib menyusun LKjIP. Selain itu,informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban ataskeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2019 Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai melaksanakan 5 (lima) program dengan 23 (dua puluh Tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.6.181.522.551,00** (Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu rupiah ). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 3 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaanPerjanjian Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa





rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 1 diantaranya 100%, dan 1 sasaran masih menunggu hasil penilaian sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2019 berjumlah Rp. **6.181.522.551,00** terealisasi **Rp.5.377.052.907,00** dengan penyerapan sebesar **86,99%** atau efisiensi sebesar 86,99%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Luwuk Utara lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

**Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah **Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.**

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen



perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra PD, RKPD/Renja PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Luwuk Utara dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Luwuk Utara;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Luwuk Utara pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Luwuk Utara antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

## 1.2

## GAMBARAN ORGANISASI

Gambaran umum Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Luwuk Utara menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Luwuk Utara dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.




## STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Luwuk Utara, Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Utara sebagai berikut :

**Gambar 1.1** Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Utara





## **ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI**

Aspek-aspek strategis Kecamatan Luwuk Utara diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Kecamatan Luwuk Utara permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Luwuk Utara, yaitu :

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemensumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
2. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
3. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
4. menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan proinvestasi.

Kecamatan Luwuk Utara berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Luwuk Utara masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.



4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Utara yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Luwuk Utara 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Luwuk Utara Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

#### TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Luwuk Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun



tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Utara dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

### **SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Utara untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Luwuk Utara menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Utara yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Luwuk Utara sebagaimana tabel berikut.



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Luwuk Utara**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Utara	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Utara yang baik, bersih & akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Utara	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%



## 2.2

## PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2019 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Utara mempunyai 1 (satu) indikator.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Utara mempunyai 1 (satu) indikator.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2019 :

**Tabel 2.2** Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Utara yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Utara	A
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2019



Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 6.181.522.551 (Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah )** yang selengkapnya sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2019 (terlampir).

## 2.3

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Utara 2016-2021, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Tata Kelola dan kualitas pelayanan publik serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Luwuk Utara yang baik, bersih dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Utara
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan





# BAB III

# AKUNTABILITAS

## 3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip - prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit - unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah



ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antarrealisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Kecamatan Luwuk Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR} = \frac{\text{REALISASI}}{100\%} \times$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times$$



Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Berikut :

**Tabel 3.1.** Skala Nilai Peringkat Kinerja

N O	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada indikator berikut :

**Tabel 3.2** Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Kriteria
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwu Utara	Nilai		A	-	-	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	77	79	78,57	90,60	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas di gambarkan bahwa untuk indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwu Utara** belum dapat digambarkan realisasinya, karena penilaian evaluasi untuk tahun 2018 belum dilakukan akan tetapi untuk tahun 2019 akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluator kabupaten. Sementara untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** dan **indikator Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** capaian realisasinya rata-rata sangat tinggi. Hal ini



menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Luwuk Utara konsisten dengan apa yang telah direncanakan.

**3.2****REALISASI**

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai pada tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3** Alokasi dan realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Utara	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	562.507.450	545.621.924	97	
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.482.000	4.482.000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	20.000.000	10.817.145	54.09	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	13.500.000	6.281.500	46.53	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.844.450	15.843.826	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.126.000	12.121.800	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12.610.000	12.606.100	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	4.535.000	4.532.000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan	-	-	-	-



No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan				
		- Penyediaan Makanan & Minuman	40.890.000	40.420.000	98.85	Kasub Kepeg
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar daerah	65.000.000	64.997.453	100	Kasub Perencanaan
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	88.000.000	88.000.000	100	Kasub Perencanaan
		- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	285.520.000	285.520.000	100	Kasub Kepeg
	2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	198.155.000	183.117.902	92.41	
		- Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	0	0	0	Kasub Kepeg
		- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	38.000.000	37.400.000	100	Kasub Kepeg
		- Pengadaan peralatan gedung kantor	45.480.000	45.480.000	100	Kasub Kepeg
		- Pengadaan meubiler	5.000.000	5.000.000	100	Kasub Kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.250.000	12.250.000	100	Kasub Kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	87.600.000	73.162.902	83.52	Kasub kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.325.000	9.325.000	100	Kasub Kepeg
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	
		- Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapan	0	0	0	Kasub Kepeg



No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		nya				
		- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	Kasub Kepeg
		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.500.000	3.500.000	100	Kasub Kepeg
		- Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	3.500.000	3.500.000	100	
		5 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	23.707.550	23.707.550	100	Kasub Perencanaan
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan & anggaran SKPD	23.707.550	23.707.550	100	Kasub Perencanaan
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Utara	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1 Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan budaya tingkat kecamatan	899.276.000	517.542.700	57,55	
		- Pengembangan Nilai Budaya di kecamatan	10.000.000	10.000.000	100	Kasi PMDK
		- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20.000.000	19.993.000	100	Kasi Pembangunan
		- Pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	7.500.000	7.473.000	100	Kasi Trantib
		- Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	121.500.000	120.892.700	99,50	Kasi Pem
		Kegiatan Sarana	719.776.000	342.798.000	47,6	Lurah



## LKJIP KEC. LUWUK UTARA 2019

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		Prasarana Kelurahan			3	
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.500.000	16.386.000	79.93	Lurah



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2019, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun 2019, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian lebih dari 100 % (sangat Tinggi) : 0
2. Capaian 75% sampai 100% (Tinggi) : 2 (dua) indikator (100%)
3. Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 0
4. Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 0

Sedangkan 1 indikator belum ditentukan realisasinya karena masih menunggu hasil evaluasi akan tetapi secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) sedangkan Anggaran program/kegiatan dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar **Rp. 6.181.522.551,-** terealisasi **Rp. 5.377.052.907,-** dengan penyerapan sebesar **86,99 %**.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, fungsi Kecamatan Luwuk Utara sebagaipengkoordinasi penyelenggaraan



urusan pemerintahan daerah, ada beberapahal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Perangkat Daerah secara berkala;
- c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Luwuk Utara secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Luwuk Utara, 10 Januari 2020

CAMAT LUWUK UTARA,

**RIFODY PENAK, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19670924 199103 1 008